



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 377/III.01/HK/2012

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENYELENGGARA, TUTOR SERTA DANA BANTUAN OPERASIONAL PAKET C YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan kesetaraan Program Paket C setara SMA yang diselenggarakan proses pembelajaran pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan lembaga sejenis lainnya dan dibimbing oleh Tutor Paket C, guna memberikan motivasi kepada para tutor tersebut, perlu diberikan bantuan honorarium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaannya dan untuk kelancaran dan tertib administrasi, perlu menetapkan pemberian honorarium kepada penyelenggara, tutor serta dana Bantuan Operasional Paket C yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/367/B.IX/HK/2011 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
2. Petunjuk Teknis Penyelenggara Paket C Setara SMA/MA sederajat Tahun Anggaran 2012;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor: 800/3805/III.01/DP.4/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penunjukan Tutor, Penyelenggara serta Dana Bantuan Operasional Paket C Kegiatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENYELENGGARA, TUTOR DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PAKET C YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012.
- KESATU : Memberikan Honorarium kepada Penyelenggara, Tutor dan Dana Bantuan Operasional Paket C yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota Tahun 2012 dengan daftar jumlah Penyelenggara, Tutor dan Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nama penyelenggara, tutor dan Dana Bantuan Operasional dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor: 800/3805/III.01/DP.4/2012 tentang Penunjukan Tutor, Penyelenggaraan dan Bantuan Operasional Paket C Kegiatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA : Besarnya honorarium dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk penyelenggara sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan untuk selama 6 bulan.
 - b. untuk tutor sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)/orang/bulan untuk selama 6 bulan.
 - c. dana bantuan operasional penyelenggara sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/lembaga/bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung pada kegiatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMA/MA sederajat, dengan Kode Rekening 5.2.1.02.02.
- KELIMA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan/menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18/4/2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/377/III.01/HK/2012
 TANGGAL : 10-4-2012

RINCIAN JUMLAH PENYELENGGARA, TUTOR DAN BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PAKET C YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR
 MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA YANG DIBERIKAN HONORARIUM
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KABUPATEN/KOTA	PENYELENGGARA	TUTOR	JUMLAH	ALOKASI DANA (Rp)/TAHUN	KET
1.	Bandar Lampung	4 Orang	28 Orang	32 Orang	58.800.000,-	Diberikan honoraium kepada penyelenggara dan Tutor Paket C yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota dengan rincian untuk Penyelenggara sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan Tutor Paket C sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, dan Bantuan Operasional sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2.	Metro	4 Orang	28 Orang	32 Orang	58.800.000,-	
3.	Lampung Tengah	5 Orang	35 Orang	40 Orang	73.500.000,-	
4.	Lampung Selatan	5 Orang	35 Orang	40 Orang	73.500.000,-	
5.	Pesawaran	4 Orang	28 Orang	32 Orang	58.800.000,-	
6.	Lampung Barat	5 Orang	35 Orang	40 Orang	73.500.000,-	
7.	Way Kanan	5 Orang	35 Orang	40 Orang	73.500.000,-	
8.	Lampung Utara	4 Orang	28 Orang	32 Orang	58.800.000,-	
9.	Lampung Timur	4 Orang	28 Orang	32 Orang	58.800.000,-	
10.	Tanggamus	5 Orang	35 Orang	40 Orang	73.500.000,-	
11.	Tulang Bawang Barat	5 Orang	35 Orang	40 Orang	73.500.000,-	
	JUMLAH	50 Orang	350 Orang	400 Orang	735.000.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 376 /III.01/HK/2012

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENYELENGGARA,
TUTOR SERTA DANA BANTUAN OPERASIONAL PAKET B
YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan kesetaraan Program Paket B Setara SMP yang diselenggarakan proses pembelajaran pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan lembaga sejenis lainnya dan dibimbing oleh Tutor Paket B, guna memberikan motivasi kepada para tutor tersebut, perlu diberikan bantuan honorarium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaannya dan untuk kelancaran dan tertib administrasi, perlu menetapkan pemberian honorarium kepada penyelenggara, tutor serta Dana Bantuan Operasional Paket B yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/367/B.IX/HK/2011 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

2. Petunjuk Teknis Penyelenggara Paket B Setara SMP/MI sederajat Tahun Anggaran 2012.

3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor: 800/3804/III.01/DP.4/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penunjukan Tutor, Penyelenggara serta Dana Bantuan Operasional Paket B Kegiatan Penyelenggaraan paket B Setara SMP Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENYELENGGARA, TUTOR DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PAKET B YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012.

KESATU : Memberikan Honorarium kepada Penyelenggara, Tutor dan Dana Bantuan Operasional Paket B yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota Tahun 2012 dengan daftar jumlah Penyelenggara, Tutor dan Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Nama penyelenggara, tutor dan Dana Bantuan Operasional dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor: 800/3804/III.01/DP.4/2012 tentang Penunjukan Tutor, Penyelenggaraan dan Bantuan Operasional Paket B Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

KETIGA : Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk penyelenggara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang/bulan untuk selama 12 bulan.
- b. untuk tutor sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang untuk selama 12 bulan.
- c. dana bantuan operasional Penyelenggara sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/lembaga/bulan.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung pada kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP/MI sederajat, dengan Kode Rekening 5.2.1.02.01.

- KELIMA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan/menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-9-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/326/III.01/HK/2012
 TANGGAL : 18 - 9 - 2012

RINCIAN JUMLAH PENYELENGGARA, TUTOR DAN BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PAKET B YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR
 MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA YANG DIBERIKAN HONORARIUM
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KABUPATEN/KOTA	PENYELENGGARA	TUTOR	JUMLAH	ALOKASI DANA (Rp)/TAHUN	KET
1.	Bandar Lampung	4 Orang	24 Orang	28 Orang	81.600.000,-	Diberikan honorarium kepada penyelenggara dan Tutor Paket B yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota dengan rincian untuk Penyelenggara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan, dan Tutor Paket B sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan Bantuan Operasional sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2.	Lampung Tengah	4 Orang	24 Orang	28 Orang	81.600.000,-	
3.	Lampung Selatan	5 Orang	30 Orang	35 Orang	102.000.000,-	
4.	Pesawaran	4 Orang	24 Orang	28 Orang	81.600.000,-	
5.	Lampung Barat	4 Orang	24 Orang	28 Orang	81.600.000,-	
6.	Way Kanan	5 Orang	30 Orang	35 Orang	102.000.000,-	
7.	Lampung Utara	4 Orang	24 Orang	28 Orang	81.600.000,-	
8.	Lampung Timur	5 Orang	30 Orang	35 Orang	102.000.000,-	
9.	Tanggamus	2 Orang	12 Orang	14 Orang	40.800.000,-	
10.	Tulang Bawang	4 Orang	24 Orang	28 Orang	81.600.000,-	
11.	Pringsewu	3 Orang	18 Orang	21 Orang	61.200.000,-	
12.	Tulang Bawang Barat	4 Orang	24 Orang	28 Orang	81.600.000,-	
13.	Mesuji	2 Orang	12 Orang	14 Orang	40.800.000,-	
	JUMLAH	50 Orang	300 Orang	350 Orang	1.020.000.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.